



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.B/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdria Raja Guk Guk als Carles;
2. Tempat lahir : Sidikalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/15 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanah Baru Kecamatan Lawe Sigala-gala
Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa Abdria Raja Guk Guk als Carles ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 188/Pid.B/2024/PN Ktn tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2024/PN Ktn tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdria Raja Guk Guk Alias Charles anak dari Marihot Raja Guk Guk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdria Raja Guk Guk Alias Charles anak dari Marihot Raja Guk Guk oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu semen sebesar genggam orang dewasa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Abdria Raja Guk Guk Alias Charles pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada bulan Februari 2024 atau setidaknya – tidaknya lagi pada tahun 2024 bertempat di Desa Tanah Baru Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Penganiayaan yang mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira Pukul 07.00 WIB bertempat di rumah Saksi Suheri Batu Bara alias Suheri di Desa Tanah

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Kecamatan Lawe Sigala – gala Kabupaten Aceh Tenggara terjadi keributan antara Sdri. Rutmawati yang merupakan kerabat dari Terdakwa dengan Istri Saksi Suheri Batu Bara alias Suheri, saat itu Saksi Suheri Batu Bara pun menghampiri Sdri. Rutmawati yang sedang ribut beradu mulut dengan Sdri. Rutmawati di dekat toilet rumah Saksi Suheri Batu Bara Alias Suheri. Seketika itu, datang Terdakwa dari arah luar rumah Saksi Suheri Batu Bara Alias Suheri, saat itu Terdakwa menghampiri dan langsung menarik tangan Saksi Suheri Batu Bara Alias Suheri ke arah luar rumahnya, namun Saksi Suheri Batu Bara Alias Suheri melepaskan tarikan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa memungut sebuah batu yang ada di dekatnya dan seketika mengayunkan batu itu ke arah kepala Saksi Suheri Batu Bara Alias Suheri, namun Saksi Suheri Batu Bara Alias Suheri berhasil menghindari, lalu Terdakwa memukulkan batu di tangannya ke tubuh bagian bawah ketiak dan bagian bawah tulang rusuk sebelah kiri Saksi Suheri Batu Bara Alias Suheri masing – masing sebanyak 1 (satu) kali hingga bekas gesekan batu tersebut mengakibatkan tubuh korban lecet dan mengeluarkan darah, lalu Terdakwa mendorong Saksi Suheri Batu Bara Alias Suheri hingga terjatuh di lantai toilet rumah Saksi Suheri Batu Bara Alias Suheri tersebut. Kemudian Terdakwa memukulkan batu di tangannya ke kaki sebelah kanan Saksi Suheri Batu Bara Alias Suheri yang sudah dalam posisi terlentang karena terjatuh di lantai secara berkali – kali selama lebih kurang 3 (tiga) menit, kemudian Terdakwa dan Sdri. Rutmawati meninggalkan rumah Saksi Suheri Batu Bara Alias Suheri tersebut;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Suheri Batu Bara Alias Suheri mengalami luka lecet di tubuhnya dan terasa sakit perih saat bergerak, sehingga tidak dapat melakukan aktifitas pekerjaannya selama 3 (tiga) hari;

Berdasarkan visum et repertum Nomor : 09 / VER / PKM – LSG / V / 2024 tanggal 15 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Perawatan Lawe Sigala – gala, ditandatangani oleh dr. Laila Mosila NIP. 199007242019032000, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Suheri Batu Bara Alias Suheri mengalami luka gores di Punggung Belakang, Pinggang bagian belakang sebelah kanan, bahu belakang sebelah kiri dan luka lecet pada kaki sebelah kanan, betis sebelah kanan dan tumit kaki kanannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suheri Batu Bara dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 07:00 Wib di Desa Tanah Baru Kecamatan Lawe Sigalagala Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi mendengar istri Saksi yakni Saksi Monika Sitanggang sedang rebut di belakang rumah dengan Saksi Rutmawati Simamora;
- Bahwa keributan tersebut terjadi karena Saksi Rutmawati Simamora telah membuang sampah ke halaman belakang rumah Saksi;
- Bahwa Saksi kemudian menyusul istri Saksi dan saat berada di belakang rumah datang Terdakwa yang langsung memukul bahu Saksi;
- Bahwa Terdakwa lalu berusaha memukul Saksi dengan batu namun Saksi berhasil menghindar kemudian Terdakwa memukul kembali Saksi di bagian ketiak sebelah kiri dan bawah tulang rusuk dengan menggunakan batu, Terdakwa lalu menarik tangan Saksi ingin membawa ke luar rumah namun Saksi dengan dibantu Istri Saksi melawan sehingga terjadi tarik menarik;
- Bahwa saat berada di dalam kamar mandi rumah, Saksi terjatuh dan saat itulah Terdakwa memukul Saksi berkali-kali di bagian kaki sebelah kanan dengan batu selama 3 (tiga) menit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasakan kesakitan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Saksi Suheri Batu Bara dengan menggunakan batu;
2. Saksi Monika Sitanggang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di BAP;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Suheri Batu Bara;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 07:00 Wib di Desa Tanah Baru Kecamatan Lawe Sigalagala Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di rumah Saksi;
 - Bahwa keributan tersebut terjadi karena Saksi Rutmawati Simamora telah membuang sampah ke halaman belakang rumah Saksi sehingga Saksi menegurnya dan terjadi keributan saat itu;
 - Bahwa Saksi Rutmawati Simamora sempat mengambil batu dan melemparkannya kepada Saksi tapi tidak kena;
 - Bahwa Saksi kemudian melihat Terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah Saksi;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa berusaha menarik keluar Saksi Suheri Batu Bara dan mau melakukan pemukulan kepada Saksi Suheri Batu Bara;
 - Bahwa Saksi menghalanginya dengan cara memeluk Saksi Suheri Batu Bara namun Terdakwa tetap berusaha melakukan pemukulan dan terkena pada bagian ketiak sebelah kiri dan bagian tulang rusuk sebelah kiri Saksi Suheri Batu Bara dengan menggunakan sebuah batu;
 - Bahwa Terdakwa lalu mendorong Saksi dan Saksi Suheri Batu Bara sampai terjatuh di dalam kamar mandi kemudian Saksi Rutmawati Simamora datang dan memegang kaki Saksi Suheri Batu Bara akan tetapi dilepas oleh Saksi Suheri Batu Bara kemudian Terdakwa memegang kaki sebelah kanan kemudian melakukan pemukulan dengan menggunakan batu pada bagian kaki sebelah kanan berkali-kali, lalu Terdakwa mencekik leher Saksi Suheri Batu Bara dan kemudian datang Saksi Nyatador Nainggolan untuk meleraikan kejadian tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Suheri Batu Bara merasakan kesakitan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Saksi Suheri Batu Bara dengan menggunakan batu;
3. Saksi Nyatador Nainggolan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di BAP;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Suheri Batu Bara;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 07:00 Wib di Desa Tanah Baru Kecamatan Lawe Sigalagala Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di rumah Saksi Suheri Batu Bara;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Saksi Suheri Batu Bara;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di rumah dan mendengar teriakan minta tolong dari rumah Saksi Suheri Batu Bara, kemudian Saksi langsung mendatangi ke arah teriakan tersebut;
- Bahwa saat sampai Saksi melihat Terdakwa mencekik leher Saksi Suheri Batu Bara dengan menggunakan tangan sebelah kiri sedangkan tangan kanan memukul Saksi Suheri Batu Bara di kamar mandi rumahnya;
- Bahwa Saksi berusaha meleraikan dengan cara menarik badan Terdakwa sampai Terdakwa ditarik oleh Saksi Budi Silitonga;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa memukul dengan menggunakan batu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Rutmawati dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan di BAP;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Suheri Batu Bara;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 07:00 Wib di Desa Tanah Baru Kecamatan Lawe Sigalagala Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di rumah Saksi Suheri Batu Bara;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi membuang sampah ke belakang rumah Saksi Monika Sitanggang hingga terjadi keributan;
 - Bahwa Saksi Monika Sitanggang menuduh Saksi sebagai pencuri sawit;
 - Bahwa saat Saksi dan Saksi Monika Sitanggang cekcok Saksi melihat Saksi Suheri Batu Bara dan Terdakwa datang;
 - Bahwa Saksi ada melihat Saksi Suheri Batu Bara menendang Terdakwa dengan menggunakan kakinya hingga membuat Terdakwa marah dan rebut

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Suheri Batu Bara sampai dengan ke dalam rumah Saksi Suheri Batu Bara;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat kejadian di dalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa memukul Saksi Suheri Batu Bara;
- Bahwa Saksi tidak ada ikut memegang kaki Saksi Suheri Batu Bara;
- Bahwa Saksi juga tidak ada melihat Terdakwa mencekik dan memukul Saksi Suheri Batu Bara dengan batu;
- Bahwa Saksi kemudian menyusul masuk untuk meleraikan keributan antara Terdakwa dengan Saksi Suheri Batu Bara;
- Bahwa Terdakwa adalah sepupu Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Budi Silitongani dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Suheri Batu Bara;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 07:00 Wib di Desa Tanah Baru Kecamatan Lawe Sigalagala Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di rumah Saksi Suheri Batu Bara;
- Bahwa Saksi saat itu ada di dalam rumah dan tidak melihat langsung kejadian;
- Bahwa saat mendengar keributan Saksi lalu menuju ke rumah Saksi Suheri Batu Bara;
- Bahwa saat itu di dalam rumah ada Saksi Suheri Batu Bara, Saksi Monika Sitanggang, Saksi Nyatadir Nainggolan dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi lalu menarik Terdakwa untuk pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa memukul Saksi Suheri Batu Bara;
- Bahwa Saksi juga tidak ada melihat Terdakwa mencekik dan memukul Saksi Suheri Batu Bara dengan batu;
- Bahwa Terdakwa adalah sepupu Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Estar Panjaitan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Suheri Batu Bara;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 07:00 Wib di Desa Tanah Baru Kecamatan Lawe Sigalagala Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di rumah Saksi Suheri Batu Bara;
- Bahwa Saksi adalah tetanggara dari Saksi Suheri Batu Bara;
- Bahwa Saksi saat itu ada di dalam rumah dan tidak melihat langsung kejadian;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar keributan dari belakang rumah Saksi Suheri Batu Bara;
- Bahwa Saksi lalu mengintip dan melihat Saksi Monika Sitanggang dan Saksi Rutmawati yang ternyata sedang cekcok mulut;
- Bahwa karena takut Saksi kemudian masuk kembali ke dalam rumah dan tidak tahu kejadian selanjutnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Suheri Batu Bara;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 07:00 Wib di Desa Tanah Baru Kecamatan Lawe Sigalagala Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di rumah Saksi Suheri Batu Bara;
- Bahwa awalnya pagi itu Terdakwa datang ke rumah Saksi Budi Silitonga untuk mengambil nasi bibik;
- Bahwa saat sampai Terdakwa mendengar keributan antara Saksi Rutmawati dengan Saksi Monika Sitanggang di belakang rumah, lalu Terdakwa pergi ke belakang untuk mengeceknya;
- Bahwa saat di belakang rumah Terdakwa melihat Saksi Suheri Batu Bara yang langsung memaki Saksi dengan tuduhan pencuri sawi, kemudian

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Suheri Batu Bara juga ada menendang ke bagian dada hingga membuat Terdakwa terjatuh;

- Bahwa Terdakwa kemudian membalas dengan cara memukul bahu Saksi Suheri Batu Bara sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Saksi Suheri Batu Bara kemudian memukul Terdakwa kembali ke bagian dada dan bahu lalu Saksi Monika Sitanggang datang untuk memisahkan;
- Bahwa Saksi Suheri Batu Bara masih berusaha memukul Terdakwa namun terhalang oleh Saksi Monika Sitanggang dan terjadi tarik menarik;
- Bahwa saat di kamar mandi Terdakwa melihat Saksi Suheri Batu Bara dan Saksi Monika Sitanggang terjatuh sambil berteriak meminta tolong;
- Bahwa tidak lama datang Saksi Nyatador nainggolan datang untuk melerai;
- Bahwa Terdakwa kemudian ditarik oleh Saksi Budi Silitonga untuk pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa hanya memukul Saksi Suheri Batu Bara 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mencekik dan memukul dengan menggunakan batu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah batu semen sebesar genggam orang dewasa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Visum et repertum Nomor : 09 / VER / PKM – LSG / V / 2024 tanggal 15 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Perawatan Lawe Sigala – gala, ditandatangani oleh dr. Laila Mosila NIP. 199007242019032000, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Suheri Batu Bara Alias Suheri mengalami luka gores di Punggung Belakang, Pinggang bagian belakang sebelah kanan, bahu belakang sebelah kiri dan luka lecet pada kaki sebelah kanan, betis sebelah kanan dan tumit kaki kanannya;
- Surat Keterangan Dokter Nomor 445/89/PKM-LSG/IX/2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Perawatan Lawe Sigala-gala dan diperiksa serta ditandatangani oleh dr. Mina Umra menyatakan bahwa Saksi

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suheri Batu Bara tidak ada di rawat inap di UPTD Puskesmas Perawatan Lawe Sigala-gala tanggal 29 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 07:00 Wib di Desa Tanah Baru Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di rumah Saksi Suheri Batu Bara Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Suheri Batu Bara;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi berawal karena Saksi Rutmawati Simamora telah membuang sampah ke halaman belakang rumah Saksi Monika Sitanggang sehingga Saksi Monika Sitanggang menegurnya dan terjadi keributan saat itu;
- Bahwa keributan yang terjadi antara Saksi Monika Sitanggang dan Saksi Rutmawati tersebut terdengar oleh Saksi Suheri Batu Bara yang merupakan suami dari Saksi Monika Sitanggang dan Terdakwa yang merupakan sepupu dari Saksi Rutmawati yang hendak mengambil nasi ke rumah Saksi Rutmawati;
- Bahwa saat Terdakwa dan Saksi Suheri Batu Bara bertemu di belakang rumah tersebut terjadi juga keributan sehingga membuat Saksi Suheri menendang bagian dada Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh;
- Bahwa Terdakwa kemudian membalas dengan cara memukul bahu Saksi Suheri Batu Bara;
- Bahwa Terdakwa tetap berusaha melakukan pemukulan dan terkena pada bagian ketiak sebelah kiri dan bagian tulang rusuk sebelah kiri Saksi Suheri Batu Bara dengan menggunakan sebuah batu dan terjadi Tarik menarik antara Terdakwa dengan Saksi Suheri Batu Bara sehingga mengakibatkan Saksi Suheri Batu Bara terjatuh di dalam kamar mandi Terdakwa memegang kaki sebelah kanan kemudian melakukan pemukulan pada bagian kaki sebelah kanan Saksi Suheri Batu Bara berkali-kali sampai dengan dileraikan oleh Saksi Nyatador Nainggolan;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : 09 / VER / PKM – LSG / V / 2024 tanggal 15 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Perawatan Lawe Sigala – gala, ditandatangani oleh dr. Laila Mosila NIP. 199007242019032000, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Suheri Batu Bara Alias Suheri mengalami luka gores di Punggung Belakang, Pinggang bagian belakang sebelah kanan, bahu belakang sebelah kiri dan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet pada kaki sebelah kanan, betis sebelah kanan dan tumit kaki kanannya;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor 445/89/PKM-LSG/IX/2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Perawatan Lawe Sigala-gala dan diperiksa serta ditandatangani oleh dr. Mina Umra menyatakan bahwa Saksi Suheri Batu Bara tidak ada di rawat inap di UPTD Puskesmas Perawatan Lawe Sigala-gala tanggal 29 Februari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan seorang bernama **Abdria Raja Guk Guk Alias Carles** sebagai Terdakwa setelah diperiksa, ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama persidangan terhadap perkara Terdakwa di dalam proses pemeriksaan terhadap perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf, alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan akan dibuktikan sebagai berikut bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang sebab dari akibatnya diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa (*willens and witiens*), Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan". Menurut yurisprudensi maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit, atau luka dan semuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 07:00 Wib di Desa Tanah Baru Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di rumah Saksi Suheri Batu Bara Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Suheri Batu Bara;

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut terjadi berawal karena Saksi Rutmawati Simamora telah membuang sampah ke halaman belakang rumah Saksi Monika Sitanggang sehingga Saksi Monika Sitanggang menegurnya dan terjadi keributan saat itu;

Menimbang, bahwa keributan yang terjadi antara Saksi Monika Sitanggang dan Saksi Rutmawati tersebut terdengar oleh Saksi Suheri Batu Bara yang merupakan suami dari Saksi Monika Sitanggang dan Terdakwa yang merupakan sepupu dari Saksi Rutmawati yang hendak mengambil nasi ke rumah Saksi Rutmawati, saat Terdakwa dan Saksi Suheri Batu Bara bertemu di belakang rumah tersebut terjadi juga keributan sehingga membuat Saksi Suheri menendang bagian dada Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membalas dengan cara memukul bahu Saksi Suheri Batu Bara lalu Terdakwa tetap berusaha melakukan pemukulan dan terkena pada bagian ketiak sebelah kiri dan bagian tulang rusuk sebelah kiri Saksi Suheri Batu Bara dengan menggunakan sebuah batu dan terjadi Tarik menarik antara Terdakwa dengan Saksi Suheri Batu Bara sehingga mengakibatkan Saksi Suheri Batu Bara terjatuh di dalam kamar mandi Terdakwa memegang kaki sebelah kanan kemudian melakukan pemukulan pada bagian kaki sebelah kanan Saksi Suheri Batu Bara berkali-kali sampai dengan dileraikan oleh Saksi Nyatador Nainggolan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : 09 / VER / PKM-LSG/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Perawatan Lawe Sigala – gala, ditandatangani oleh dr. Laila Mosila NIP. 199007242019032000, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Suheri Batu Bara

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Suheri mengalami luka gores di Punggung Belakang, Pinggang bagian belakang sebelah kanan, bahu belakang sebelah kiri dan luka lecet pada kaki sebelah kanan, betis sebelah kanan dan tumit kaki kanannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor 445/89/PKM-LSG/IX/2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Perawatan Lawe Sigala-gala dan diperiksa serta ditandatangani oleh dr. Mina Umra menyatakan bahwa Saksi Suheri Batu Bara tidak ada di rawat inap di UPTD Puskesmas Perawatan Lawe Sigala-gala tanggal 29 Februari 2024;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "telah melakukan penganiayaan" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah batu semen sebesar genggam orang dewasa terungkap di persidangan ada digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Suhari Batu Bara merasakan sakit;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda diharapkan bisa untuk merubah perilakunya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdria Raja Guk Guk Alias Carles telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu semen sebesar genggam orang dewasa;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh kami Taruna Prisando, S.H. sebagai Hakim Ketua, Imam Ahmad, S.H. ,dan Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Azimu Halim, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Ahmad, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhardin, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)